

# LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 65/M-IND/PER/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANG-**

KA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi melaksanakan sertifikasi dan pengujian terhadap Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan ketentuan SNI ISO 21690:2013.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional dalam Waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI Kementerian Perindustrian.
- (3) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk ruang lingkup SNI ISO 21690:2013 dalam Waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Uji belum terakreditasi dalam jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

#### Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperoleh dukungan pengujian dari Laboratorium Uji untuk pengujian produk Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca.
- (2) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya boleh mendukung 1 (satu) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca.

#### Pasal 5

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI ISO 21690:2013 secara Wajib.

Pasal 6

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
    2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
    2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO 21690:2013 secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI ISO 21690:2013.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukannya sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukannya pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2015  
MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1214

**LAMPIRAN**

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPE-SIFIKASI DAN METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Cencera - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322

- B. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGA-WASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp (022) 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

( BN )